



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 88/PID.B/2014/PN.MTR.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Nama Lengkap		ARIF RAHMAN al AYIK
Tempat lahir		Demak Jawa tengah
Umur / Tgl lahir	:	18 tahun/18 Oktober 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia/Jawa
Tempat Tinggal	:	Lingk. Pengempel Indah kel Bertais, kec Sandubaya, kota Mataram
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

- 1 Penyidik tanggal 28 Desember 2013 Nomor: SP-HAN/ 53/XII/2013/SEK MTR sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2014 Nomor: 07/P.210./ Epp.2/01/2014 sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 25 Pebruari 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2014 No. Print-34/ P.2.10/Epp.2/02/2014, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 16 Maret 2014;
- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 88/PID.B/2014/PN.MTR, tanggal 06 Maret 2014, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04 April 2014;

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 1 dari 34 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh

Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;--

Telah memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN al AYIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN al AYIK berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2007 No Polisi DR 5645 BD, No Mesin: MH1HB621X7K027995, No Rangka: HB62E-1024187 serta 1 (satu) buah STNK a.n ARIANTI KARLINA dikembalikan kepada saksi DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL, sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set absobeker depan Honda
  - 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CDI merk BRT
- 1 (satu) set hendel rem Yamaha Jupiter MX merk Universal
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor Honda
- 2 (dua) buah busi Yamaha
- 5 (lima) oli yaitu: 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk Pertamina Enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam dan 1 (satu) kaleng oli merk MPX; serta
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Dikembalikan kepada korban yang menjadi saksi I MADE SUARTA

- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Replik secara lisan bertatap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan bertatap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan Tanggal 14 Pebruari 2014 NO.REG. PERK : PDM-17/MATAR/02/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Primair;**

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 3 dari 34 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN al AYIK baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Desember dalam tahun 2013, bertempat di bengkel Sarana Teknik Mandiri SMK III Mataram, di jalan Pemuda No. 32 A, kelurahan Dasan Agung Baru, kecamatan Selaparang, kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pergi dengan diantar DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL (dalam penuntutan terpisah) menaiki sepeda motor ke bengkel Sarana Teknik Mandiri yang letaknya berada di sebelah bengkel mobil paman terdakwa, hanya dibatasi dengan sekat triplek setinggi kurang lebih 2 (dua) meter
- Bahwa untuk masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri tersebut, Terdakwa masuk melalui bengkel paman Terdakwa bersama dengan DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL dengan memanjat tembok sebelah barat bengkel paman terdakwa lalu masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri melalui lubang kawat jaring ventilasi toilet karyawan bengkel yang ditunjukkan oleh DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL sampai menemukan lorong tanpa pintu menuju Bengkel Sarana Teknik Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL menunggu di bengkel mobil tidak ikut masuk ke bengkel Sarana Teknik Mandiri, sedangkan Terdakwa masuk sendiri mengambil 1 (satu) set absobeker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Jupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor Honda, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli merk SGO, merk Yamahalube warna pink, merk Pertamina Endure, merk Yamahalube warna hitam, dan merk MPX, beserta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Kemudian semua barang-barang itu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa memanggil DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL untuk mengambil tas ransel hitam berisi barang-barang yang diambilnya lewat atas dinding triplek sekat pembatas antara bengkel mobil dengan bengkel SARANA TEKHNIK MANDIRI lalu diterima oleh DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL, serta dibawa keluar.
- Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN al AYIK kemudian keluar dari dalam bengkel, dengan melewati bengkel paman Terdakwa lagi lalu membuka *rolling door* tengah bengkel paman terdakwa yang rusak sehingga hanya diganjal dengan besi;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi dan menutup roling door itu, ternyata pintu tersebut tidak dapat tertutup dengan mudah, sehingga terdakwa tidak jadi pergi dan duduk-duduk sebentar
- Bahwa saat berusaha menutup *rolling door* lagi, datang satpam yang bertugas jaga merasa curiga lalu mendatangi dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa ke kepolisian setempat.

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 5 dari 34 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

## Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN al AYIK pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Desember dalam tahun 2013, bertempat di bengkel Sarana Teknik Mandiri SMK III Mataram, di jalan Pemuda No. 32 A, kelurahan Dasan Agung Baru, kecamatan Selaparang, kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pergi ke bengkel Sarana Teknik Mandiri yang letaknya berada di sebelah bengkel mobil paman terdakwa, hanya dibatasi dengan sekat triplek setinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa untuk masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri tersebut, Terdakwa masuk melalui bengkel paman Terdakwa lalu masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri melalui lubang kawat jaring ventilasi toilet karyawan bengkel;
- Bahwa setelah masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri, Terdakwa mengambil 1 (satu) set absobeker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Jupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor Honda, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli merk SGO, merk Yamahalube warna pink, merk Pertamina Endure, merk Yamahalube warna hitam, dan merk MPX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Kemudian semua barang-barang itu dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari dalam bengkel, dengan melewati bengkel paman Terdakwa lagi lalu membuka rolling door tengah bengkel paman terdakwa yang rusak sehingga hanya diganjak dengan besi;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi dan menutup rolling door itu, ternyata pintu tersebut tidak dapat tertutup dengan mudah, sehingga terdakwa tidak jadi pergi dan duduk-duduk sebentar;
- Bahwa saat berusaha menutup rolling door lagi, datang satpam yang bertugas jaga merasa curiga lalu mendatangi dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa ke kepolisian setempat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## 1 Saksi I MADE SUARTA, ST,

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;-----
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita saksi telah kecurian di bengkel Sarana Tekhnik Mandiri yang saksi kelola
  - Bahwa barang-barang yang hilang dari bengkel tersebut adaah 1 (satu) set absoker depan, 2 (dua)

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 7 dari 34 Halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Jupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk pertamnima enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satu) kaleng oli merk MPX

- Bahwa barang-barang tersebut hilang dari dalam etalase bengkel sarana teknik mandiri yang terletak di jalan pemuda no 32 A, kel Dasan Agung Baru, kec Selaparangm kota Mataram dan pada saat kejadian itu saksi ada di rumah saksi
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika ditelpon KTU SMKN 3 Mataram dimana bengkel itu memang milik SMKN 3 Mataram menginformasikan kalau bengkel saksi telah kecurian, lalau meminta saksi datang ke polsek Mataram
- Bahwa ketika datang di polsek Mataram saksi bertemu dengan orang yang telah ditangkap polisi dan katanya telah mencuri barang-barang di bengkel saksi
- Bahwa situasi bengkel saksi dikelilingi tembok pagar yang ada pintu gerbangnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun bengkel tersebut milik SMKN 3 Mataram, tetapi barang-barang yang ada di bengkel milik saksi
- Bahwa sebenarnya di tempat tersebut ada 2 ((dua) orang penjaga malam atau satpam yang menjaga lokasi dari jam 17.00 wita sampai jam 06.00 wita;
- Bahwa bengkel buka dari jam 08.00 wita sampai jam 17.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

## 2 Saksi MOH. S A F I' I;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita mengetahui telah terjadi pencurian di bengkel Sarana Teknik Mandiri yang saksi jaga
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu ketika sedang mengontrol di sekitar sekolah SMKN 3 Mataram menggunakan sepeda motor sendirian, saksi sudah melihat pintu gerbang bengkel dalam keadaan terbuka dan pintu rooling door bengkel mobil terangkat sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat ada seorang laki-laki yakni DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL berdiri di depan pintu rooling door tersebut
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam bengkel, lalu menyuruh orang yang ada di dalam bengkel untuk keluar
- Bahwa orang yang dimaksud adalah Tersangka ARIF RAHMAN al AYIK
- Bahwa pada saat itu keadaan bengkel lampu depannya tidak menyala tetapi lampu di dalam bengkel menyala sehingga saksi mengetahui ada pelaku lain selain yang ada di luar bengkel

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 9 dari 34 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaku itu keluar, saksi bertanya kepada pelaku tersebut "kamu siapa?" lalu pelaku itu menjawab, "saya bekerja disini"
- Bahwa saksi tidak percaya dengan penjelasan tersebut karena sebelumnya saksi tidak pernah diberitahu ada karyawan lembur, maka saksi mengajak orang tersebut untuk mengisi buku tamu yang ada di pos depan atau SMKN 3 Mataram
- Bahwa saksi kemudian menyuruh orang yang di dalam bengkel itu naik ke sepeda motor saksi, sedangkan orang yang berjaga di luar mengikuti dari belakang dengan membawa tas ransel warna hitam
- Bahwa ketika saksi berbelok di simpang tiga SMKN 4 Mataram, orang yang saksi bonceng mencoba melarikan diri dan turun dari sepeda motor dan lari ke sepeda motor orang yang dibelakangnya, sehingga saksi turun dari sepeda motor dan menangkap orang-orang tersebut sebelum sempat melarikan diri
- Bahwa saksi kemudian membawa mereka ke SMKN 3 Mataram dan menitipkan ke satpam depan sekolah SMKN 4 Mataram, sementara saksi menjemput teman piket saksi yang lain yakni I WAYAN BUDHIARTA di rumahnya untuk membantu mengamankan para pencuri
- Bahwa setelah bersama I WAYAN BUDHIARTA, saksi lalu menelpon KTU SMKN 3 Mataram pak MUZAKIR
- Bahwa kemudian para pencuri diamankan kePolsek Mataram
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian isi tas ransel itu berisi 5 (lima) botol/kaleng oli sepeda motor, 2 (dua) buah busi sepeda motor, 2 (dua) buah kampas rem, 1 (satu) set hendel Jupiter MX, 1 (satu) buah CDI BRT, 1 (satu) kotak rantai sepeda motor, 1 (satu) set asobeker depan sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

### 3 Saksi I WAYAN BUDIARTHA.ST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita telah mengamankan pelaku pencurian di bengkel Sarana Teknik Mandiri, jalan Pemuda no. 32A, kel Dasan Agung Baru kec Mataram, kota Mataram
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu ketika teman saksi MOH SAFI'I menyusul saksi di rumah saksi dan menginformasikan adanya pencurian dan pencurinya berhasil ditangkap
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kepala Tata Usaha SMK 3 Mataram yakni pak MUZAKIR, S.Sos serta meminta KTU untuk datang ke tempat kejadian
- Bahwa ternyata pak KTU mengenali salah satu pelaku sebagai siswa di SMK 3 Mataram.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4 Saksi DIDIK SUADI ALS DIDIK Als EGOL

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diajak oleh ARIF RAHMAN al AYIK untuk mengambil barang pesanan di bengkel, yang kata ARIF RAHMAN disuruh oleh bosnya yang ada di bengkel lain
- Bahwa saksi memang sudah curiga kenapa disuruh mengambil pesanan barang malam-malam
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kemana ARIF RAHMAN akan mengambil barang pesanan itu, oleh ARIF RAHMAN di jawab di bengkel pamannya
- Bahwa pada saat hendak pergi saksi mengetahui ARIF RAHMAN membawa 1 (satu) buah kunci pintu rolling door

*Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 11 dari 34 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampai di bengkel paman ARIF RAHMAN al AYIK, saksi turun dari boncengan sepeda motor, lalu membuka pintu bengkel yang tidak terkunci, lalu AYIK memasukkan sepeda motor saksi ke dalam bengkel
- Bahwa setelah itu AYIK hendak membuka rolling door pintu lain yang ada di dalam bengkel tapi ternyata tidak bisa dibuka karena digembok
- Bahwa karena tidak bisa buka pintu, AYIK hendak pulang, tapi lalu saksi menunjukkan ada lubang kawat jaring di sebelah barat bengkel, sehingga saksi menunjukkan lubang itu sebagai jalan masuk AYIK
- Bahwa kemudian ARIF RAHMAN al AYIK dengan diikuti saksi memanjat tembok sebelah barat bengkel lalu mencapai lubang kawat jaring yang kemudian dilebarkan dengan menggunakan kedua tangan AYIK sehingga bisa masuk ke dalam lubang tersebut, dan saksi mengikuti dari belakang
- Bahwa ketika keluar dari lubang tersebut, ternyata saksi dan AYIK sampai di toilet karyawan bengkel, kemudian bersama AYIK saksi berjalan menyuri lorong hingga menemukan pintu masuk ke bengkel sebelah
- Bahwa AYIK lalu menyalakan lampu bengkel mobil dan bengkel sebelah, kemudian melepas cantelan besi pintu rolling door bengkel mobil dari arah dalam dan AYIK menyuruh saksi untuk menunggu di bengkel mobil, sementara AYIK bergerak ke bengkel sebelah
- Bahwa AYIK masuk ke bengkel sebelah dengan cara menyenderkan potongan kayu untuk memanjat ke bengkel motor sebelah
- Bahwa AYIK kemudian mengambil barang-barang dan setelah selesai memanggil saksi untuk mengambil tas ransel warna hitam isi barang-barang dari bengkel sebelah lewat celah pembatas triplek
- Bahwa saksi kemudian menerima tas ransel hitam itu dan membawanya di punggung saksi untuk keluar bengkel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AYIK kemudian mematikan lampu bengkel mobil dan bengkel motor lalu mencoba menutup rolling door bengkel mobil dari arah dalam namun rolling door tersebut tidak bisa tertutup
- Bahwa saksi lalu membantu menutup rolling door tersebut dari arah luar namun juga tidak bisa tertutup, sampai datang satpam menangkap saksi dan AYIK

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa terdakwa mengajak DIDIK SUADI al EGOL pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 22.30 wita dengan alasan untuk mengambil barang-barang pesanan untuk bengkel
- Bahwa kemudian terdakwa berkendara dengan menggunakan sepeda motor DIDIK sambil membonceng DIDIK sampai ke Bengkel Mobil SMK 3 Mataram jalan Pemuda No 32 A kel Dasan Agung Baru, kec Selaparang kota Mataram yang merupakan bengkel paman terdakwa
- Bahwa lalu terdakwa mencari jalan untuk masuk ke dalam bengkel tetapi terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat tembok dengan diikuti DIDIK
- Lalu menemukan jalan masuk berupa lubang pada kawat sehingga terdakwa masuk ke dalam lubang itu bersama DIDIK, lalu turun ke sebuah lorong sampai ke belakang bengkel mobil, yang tidak ada pintunya, sehingga terdakwa bersama DIDIK bisa masuk ke dalam bengkel

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 13 dari 34 Halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk bisa masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri bengkel sepeda motor, terdakwa mengambil sebuah balok, sehingga terdakwa bisa memanjat ke atas triplek yang membantasi bengkel mobil dengan bengkel sepeda motor, lalu terdakwa masuk ke dalam bengkel sepeda motor serta mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel sepeda motor tersebut yakni: 1 (satu) set absokor depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk pertamnima enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satu) kaleng oli merk MPX, lalu dimasukka ke dalam sebuah tas ransel warna hitam yang kebetulan tergantung di dinding bengkel
- Bahwa sementara melakukan perbuatannya, DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL menunggu di dalam bengkel mobil, lalu setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, terdakwa memanggil DIDIK untuk menerima tas ransel hitam yang sudah penuh berisi barang-barang bengkel
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba membuka pintu rolling door bengkel mobil depan tetapi sayangnya tidak bisa tertutup lagi, sehingga terdakwa duduk-duduk kembali di dalam bengkel, sampai petugas jaga malam SMK 3 Mataram menemukan terdakwa dan menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2007 No Polisi DR 5645 BD,  
No Mesin: MH1HB621X7K027995, No Rangka: HB62E-1024187 serta 1 (satu)  
buah STNK a.n ARIANTI KARLINA
- Sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set absobeker depan Honda
  - 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda
  - 1 (satu) buah CDI merk BRT
  - 1 (satu) set hendel rem Yamaha Jupiter MX merk Universal
  - 1 (satu) buah rantai sepeda motor Honda
  - 2 (dua) buah busi Yamaha
  - 5 (lima) oli yaitu: 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk Pertamina Enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam dan 1 (satu) kaleng oli merk MPX; serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita telah terjadi pencurian di bengkel Sarana Teknik Mandiri ;
  - Bahwa barang-barang yang hilang dari bengkel tersebut adaah 1 (satu) set absoker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 15 dari 34 Halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk pertamnima enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satuu) kaleng oli merk MPX

- Bahwa barang-barang tersebut hilang dari dalam etalase bengkel sarana teknik mandiri yang terletak di jalan pemuda no 32 A, kel Dasan Agung Baru, kec Selaparangm kota Mataram;
- Bahwa kejadian itu diketahui saksi MOH.SAFI'I ketika sedang mengontrol di sekitar sekolah SMKN 3 Mataram menggunakan sepeda motor sendirian, saksi meilhat pintu gerbang bengkel dalam keadaan sudah terbuka dan pintu rooling door bengkel mobil terangkat sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat ada seorang laki-laki yakni DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL berdiri di depan pintu rooling door tersebut
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam bengkel, lalu menyuruh orang yang ada di dalam bengkel untuk keluar
- Bahwa orang yang dimaksud adalah Tersangka ARIF RAHMAN al AYIK
- Bahwa setelah pelaku itu keluar, saksi bertanya kepada pelaku tersebut "kamu siapa?" lalu pelaku itu menjawab, "saya bekerja disini"
- Bahwa saksi tidak percaya dengan penjelasan tersebut karena sebelumnya saksi tidak pernah diberitahu ada karyawan lembur, maka saksi mengajak orang tersebut untuk mengisi buku tamu yang ada di pos depan atau SMKN 3 Mataram;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh orang yang di dalam bengkel itu naik ke sepeda motor saksi, sedangkan orang yang berjaga di luar mengikuti dari belakang dengan membawa tas ransel warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berbelok di simpang tiga SMKN 4 Mataram, orang yang saksi bonceng mencoba melarikan diri dan turun dari sepeda motor dan lari ke sepeda motor orang yang dibelakangnya, sehingga saksi turun dari sepeda motor dan menangkap orang-orang tersebut sebelum sempat melarikan diri;
- Bahwa saksi kemudian membawa mereka ke SMKN 3 Mataram dan menitipkan ke satpam depan sekolah SMKN 4 Mataram, sementara saksi menjemput teman piket saksi yang lain yakni I WAYAN BUDHIARTA di rumahnya untuk membantu mengamankan para pencuri
- Bahwa setelah bersama I WAYAN BUHIARTA, saksi lalu menelpon KTU SMKN 3 Mataram pak MUZAKIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan sempurna;;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidanganb oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas, yaitu **Primair**: pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 KUHP, **Subsidaair**: pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair,karena apabila dakwaan

*Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 17 dari 34 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Primair, terdakwa dianggap telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 **Barang Siapa;**
- 2 **Mengambil sesuatu barang;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
- 6 **Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

## **Unsur 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARIF RAHMAN Als AYIK yang mana Terdakwa ARIF RAHMAN Als AYIK membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi I MADE SUARTA, ST, MOH. SAFI'I, I WAYAN BUDIARTA dan saksi DIDIK SUADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS EGOL, kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan para saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;-----

## Unsur 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita mengetahui telah terjadi pencurian di bengkel Sarana Teknik Mandiri ;
  - Bahwa barang-barang yang hilang dari bengkel tersebut adaah 1 (satu) set absoker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk

Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 19 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamnia enduro, 1 (satu) kaleng oli merk  
Yamahalube warna hitam, 1 (satu) kaleng oli merk  
MPX

- Bahwa barang-barang tersebut hilang dari dalam etalase bengkel sarana teknik mandiri yang terletak di jalan pemuda no 32 A, kel Dasan Agung Baru, kec Selaparangm kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu ketika sedang mengontrol di sekitar sekolah SMKN 3 Mataram menggunakan sepeda motor sendirian, saksi sudah melihat pintu gerbang bengkel dalam keadaan terbuka dan pintu rooling door bengkel mobil terangkat sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat ada seorang laki-laki yakni DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL berdiri di depan pintu rooling door tersebut;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam bengkel, lalu menyuruh orang yang ada di dalam bengkel untuk keluar;
- Bahwa orang yang dimaksud adalah Tersangka ARIF RAHMAN al AYIK
- Bahwa pada saat itu keadaan bengkel lampu depannya tidak menyala tetapi lampu di dalam bengkel menyala sehingga saksi mengetahui ada pelaku lain selain yang ada di luar bengkel
- Bahwa setelah pelaku itu keluar, saksi bertanya kepada pelaku tersebut "kamu siapa?" lalu pelaku itu menjawab, "saya bekerja disini"
- Bahwa saksi tidak percaya dengan penjelasan tersebut karena sebelumnya saksi tidak pernah diberitahu ada karyawan lembur, maka saksi mengajak orang tersebut untuk mengisi buku tamu yang ada di pos depan atau SMKN 3 Mataram;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh orang yang di dalam bengkel itu naik ke sepeda motor saksi, sedangkan orang yang berjaga di luar mengikuti dari belakang dengan membawa tas ransel warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berbelok di simpang tiga SMKN 4 Mataram, orang yang saksi bonceng mencoba melarikan diri dan turun dari sepeda motor dan ari ke sepeda motor orang yang dibelakangnya, sehingga saksi turun dari sepeda motor dan menangkap orang-orang tersebut sebelum sempat melarikan diri
- Bahwa saksi kemudian membawa mereka ke SMKN 3 Mataram dan menitipkan ke satpam depan sekolah SMKN 4 Mataram, sementara saksi menjemput teman piket saksi yang lain yakni I WAYAN BUDHIARTA di rumahnya untuk membantu mengamankan para pencuri
- Bahwa setelah bersama I WAYAN BUHIARTA, saksi lalu menelpon KTU SMKN 3 Mataram pak MUZAKIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;-----

### Unsur 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi I MADE SUARTA,ST, MOH. SAFI'I, I WAYAN BUDIARTA dan saksi DIDIK SUADI ALS EGOL, serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dari keterangan korban yang menjadi saksi I MADE SUARTA yang menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang-barang yang hilang dari bengkel yang dikelola saksi yakni 1 (satu) set absoker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu)

Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 21 dari 34 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk pertamnima enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satuu) kaleng oli merk MPX1 (satu) set absoker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk pertamnima enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satu) kaleng oli merk MPXdicuri pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013,

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH SAFI'I, Penjaga Malam SMK 3 Mataram, ketika sedang bertugas patroli hari Jumaat malam tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita, menangkap tangan terdakwa berserta DIDIK al EGOL yang saat itu kedapatan sedang berada di bengkel motor Sarana Teknik Mandiri sehabis mengambil barang-barang dari bengkel Sarana Teknik Mandiri, dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang saat ditemukan saksi, sudah dibawa oleh DIDIK
- Bahwa berdasatkan keterangan saksi DIDIK al EGOL yang membantu tersangka menerima tas ransel warna hitam berisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari bengkel SARANA TEKHNIK MANDIRI SMK

3 Mataram, yang habis diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

#### Unsur 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUARTA, ST, MOH. SAFI'I, I WAYAN BUDIARTA dan saksi DIDIK SUADI ALS DIDIK ALS EGOL serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri di Jalan Pemuda No 32 A Kel Dasan Agung Baru kec Selaparang kota Mataram berupa 1 (satu) set absoker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk Pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk pertamnima enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satu) kaleng oli merk MPX1 (satu) set absoker depan, 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda, 1 (satu) buah CDI merk BRT, 1 (satu) set hendel rem Yamaha Yupiter MX merk Universal, 1 (satu) buah rantai sepeda motor, 2 (dua) buah busi Yamaha, 5 (lima) kaleng oli yaitu 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk Pertamina enduro, 1 (satu)

Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 23 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaleng oli merk pertamina enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam, 1 (satu) kaleng oli merk MPX.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara terdakwa kemudian memanjat tembok dengan diikuti DIDIK. Lalu menemukan jalan masuk berupa lubang pada kawat sehingga terdakwa masuk ke dalam lubang itu bersama DIDIK, lalu turun ke sebuah lorong sampai ke belakang bengkel mobil, yang tidak ada pintunya, sehingga terdakwa bersama DIDIK bisa masuk ke dalam bengkel. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri bengkel sepeda motor, terdakwa mengambil sebuah balok, sehingga terdakwa bisa memanjat ke atas triplek yang membantasi bengkel mobil dengan bengkel sepeda motor, lalu mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut, lalu keluar dengan memanjat lagi ke atas triplek, dan berusaha membuka pintu rolling door tengah bengkel mobil sampai akhirnya tertangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan korban yang menjadi saksi I MADE SUARTA yang menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi adalah barang-barang yang hilang dari bengkel yang dikelola saksi dicuri pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH SAFI'I, Penjaga Malam SMK 3 Mataram, ketika sedang bertugas patroli hari Jumaat malam tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita, menangkap tangan terdakwa berserta DIDIK al EGOL yang saat itu kedapatan sedang berada di bengkel motor Sarana Teknik Mandiri sehabis mengambil barang-barang dari bengkel Sarana Teknik Mandiri, dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang saat ditemukan saksi, sudah dibawa oleh DIDIK
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIK al EGOL yang membantu tersangka menerima tas ransel warna hitam berisi barang-barang dari bengkel SARANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKHNİK MANDIRI SMK 3 Mataram, yang habis diambil oleh terdakwa.

Bahwa untuk masuk ke dalam bengkel tersebut saksi bersama terdakwa masuk ke dalam bengkel tetapi terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat tembok dengan diikuti DIDIK. Lalu menemukan jalan masuk berupa lubang pada kawat sehingga terdakwa masuk ke dalam lubang itu bersama DIDIK, lalu turun ke sebuah lorong sampai ke belakang bengkel mobil, yang tidak ada pintunya, sehingga terdakwa bersama DIDIK bisa masuk ke dalam bengkel. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri bengkel sepeda motor, terdakwa mengambil sebuah balok, sehingga terdakwa bisa memanjat ke atas triplek yang membantasi bengkel mobil dengan bengkel sepeda motor, lalu mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil membawa barang-barang itu, terdakwa memberikannya kepada saksi melalui atas triplek sekat pembatas bengkel mobil dan bengkel motor, lalu diterima oleh saksi dan dibawa saksi. Kemudian terdakwa keluar dengan memanjat lagi ke atas triplek, dan berusaha membuka pintu rolling door tengah bengkel mobil sampai akhirnya tertangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;-----

## Unsur 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL dan saksi M. ERFAN serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut  
:-----

*Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 25 dari 34 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL di Jalan Serayu Raya II No. 24 BTN Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL;-----
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol DR 2505 BY Noka : MH33C1005CK795452 Nosin : 3C1-796692;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alia IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut bertempat di garasi pekarangan rumah saksi SYAIFUL RAHMAN;-----
- Bahwa saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL memarkir sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan pada bagian standard dan gear belakang di gembok;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ADI dibonceng oleh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Fu warna hitam merah DR 5651 HL menuju Mataram setiba di Mataram Terdakwa ADI melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman ALIAS Ipul terparkir di garasi rumah, setelah Terdakwa ADI menyuruh Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI untuk berhenti sambil berkata "berhenti berhenti ada motor" Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berhenti selanjutnya Terdakwa ADI berkata kepada Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI "tunggu disini" dijawab "ya" setelah itu Terdakwa ADI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Syaiful Rahman alias Ipul selanjutnya Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sepeda motor yang dikendarainya hingga melewati rumah tersebut

Terdakwa ADI berjalan menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----

- Bahwa cara Terdakwa ADI mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL tersebut adalah dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya tersimpan di kantung celana sebelah kanan Terdakwa ADI kemudian Terdakwa ADI mencolokkan kunci T tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamah Vixion dan memutar kunci T tersebut kearah kanan sehingga sepeda motor Yamah Vixion tersebut siap distater;-----
- Bahwa saksi M. ERFAN sedang berada diruang tengah mendengar suara sepeda motor Yamaha Vixion bergerak karena digeser kemudian saksi M. ERFAN keluar kamar dan melihat Terdakwa ADI sedang menggeret sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Syaiful Rahman alias Ipul setelah itu saksi M. ERFAN berteriak maling-maling lalu Terdakwa ADI langsung melompat ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Minggraharja alias Sandi untuk kabur menuju ke gang yang tidak ada tembusanya sehingga Terdakwa ADI dan Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI berbalik arah namun warga sekitar sudah menghadang dan kemudian Terdakwa ADI bersama Terdakwa SANDI MINGGRAHARJA alias SANDI diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut setelah diberikan oleh sdr. ADIARTA untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. ADIARTA warga Bilelande Lombok Tengah dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;-----

Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 27 dari 34 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SYAIFUL RAHMAN alias IPUL mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;--

## Unsur 6. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE SUARTA,ST, MOH. SAFI'I, I WAYAN BUDIARTA dan saksi DIDIK SUADI ALS DIDIK ALS EGOL serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara memanjat tembok dengan diikuti DIDIK. Lalu menemukan jalan masuk berupa lubang pada kawat sehingga terdakwa masuk ke dalam lubang itu bersama DIDIK, lalu turun ke sebuah lorong sampai ke belakang bengkel mobil, yang tidak ada pintunya, sehingga terdakwa bersama DIDIK bisa masuk ke dalam bengkel. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri bengkel sepeda motor, terdakwa mengambil sebuah balok, sehingga terdakwa bisa memanjat ke atas triplek yang membantasi bengkel mobil dengan bengkel sepeda motor, lalu mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut, lalu keluar dengan memanjat lagi ke atas triplek, dan berusaha membuka pintu rolling door tengah bengkel mobil sampai akhirnya tertangkap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIK al EGOL yang membantu tersangka menerima tas ransel warna hitam berisi barang-barang dari bengkel SARANA TEKHNIK MANDIRI SMK 3 Mataram, yang habis diambil oleh terdakwa. Bahwa untuk masuk ke dalam bengkel tersebut saksi bersama terdakwa masuk ke dalam bengkel tetapi terkunci, sehingga terdakwa kemudian memanjat tembok dengan diikuti DIDIK. Lalu menemukan jalan masuk berupa lubang pada kawat sehingga terdakwa masuk ke dalam lubang itu bersama DIDIK, lalu turun ke sebuah lorong sampai ke belakang bengkel mobil, yang tidak ada pintunya, sehingga terdakwa bersama DIDIK bisa masuk ke dalam bengkel. Kemudian untuk bisa masuk ke dalam bengkel Sarana Teknik Mandiri bengkel sepeda motor, terdakwa mengambil sebuah balok, sehingga terdakwa bisa memanjat ke atas triplek yang membantasi bengkel mobil dengan bengkel sepeda motor, lalu mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil membawa barang-barang itu, terdakwa memberikannya kepada saksi melalui atas triplek sekat pembatas bengkel mobil dan bengkel motor, lalu diterima oleh saksi dan dibawa saksi. Kemudian terdakwa keluar dengan memanjat lagi ke atas triplek, dan berusaha membuka pintu rolling door tengah bengkel mobil sampai akhirnya tertangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan cara merusak, memotong atau memanjat”** telah terpenuhi;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 29 dari 34 Halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu diertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat

## HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya serta berintegrasi sosial sebagai bagian kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat (4 ) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

▪ : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2007 No Polisi DR 5645 BD, No Mesin: MH1HB621X7K027995, No Rangka: HB62E-1024187 serta 1 (satu) buah STNK a.n ARIANTI KARLINA

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set absobeker depan Honda
- 2 (dua) buah kampas rem tromol Honda
- 1 (satu) buah CDI merk BRT

**Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 31 dari 34 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set hendel rem Yamaha Jupiter MX merk Universal
- 1 (satu) buah rantai sepeda motor Honda
- 2 (dua) buah busi Yamaha
- 5 (lima) oli yaitu: 1 (satu) kaleng oli merk SGO, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna pink, 1 (satu) kaleng oli merk Pertamina Enduro, 1 (satu) kaleng oli merk Yamahalube warna hitam dan 1 (satu) kaleng oli merk MPX; serta
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN Als AYIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARIF RAHMAN Als AYIK** tersebut dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu unit sepeda motor Honda Revo tahun 2007 No. Polisi DR 5645 BD,  
No. Mesin : MH1HB621X7K027885, No. Rangka: HB62E024187 serta 1  
(satu) buah STNK a.n. ARIANTI KARLINA

**Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUADI al DIDIK al EGOL;**

- 1(satu) set Absobeker depan,
- 2(dua) buah kampas Rem tromol Honda,
- 1(satu) buah CDI merk BRT,
- 1(satu) stel Hendel Rem Yamaha Jupiter MX merk Universal,
- 1(satu) buah rantai sepeda motor Honda,
- 2(dua) buah Busi Yamaha,
- , 5(lima) kaleng Oli yaitu: 1(satu) kaleng oli merk SGO, 1(satu) kaleng Oli merk Yamahalube warna pink, 1(satu) kaleng Oli merk pertamina Enduro, 1 (satu) kaleng Oli merk Yamahalube warna hitam, 1(satu) kaleng Oli merk MPX;
- 1(satu) buah Tas ransel,

**Dikembalikan kepada saksi korban I MADE SUARTA;**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 25 Maret 2014**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh kami : **BAGUS IRAWAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK, SH.MH**, dan **TRI HASTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, **pada hari itu juga** oleh Hakim

*Putusan No. 88/PID.B/2014/PN.MTR Halaman 33 dari 34 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WIWIK HARYANI, SH**,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ERNI MUSTIKASARI, SH**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri pula oleh **Terdakwa** tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. **I MADE PASEK, SH,MH.**

**BAGUS IRAWAN, SH,MH.**

ttd

2. **TRI HASTONO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**WIWIK HARYANI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)